

Pengaruh Pemikiran Hukum dan Keadilan Zaman Klasik Terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia

Rohmah Dwi Cahyaningsih*¹

Raka Haikal Anfasya²

Taufiqurrohman Syahuri³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*e-mail: faza.justicia@gmail.com¹, rakahaikal10@gmail.com², tsyahuri@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan hukum di zaman klasik (Yunani dan Romawi) mempengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia, penelitian ini juga membahas bagaimana penerapan secara konkrit konsep keadilan dan hukum di zaman klasik pada sistem hukum modern Indonesia. Penelitian ini memiliki urgensi untuk meninjau bagaimana relevansi pemikiran yang ada di zaman klasik mempengaruhi sistem hukum modern Indonesia. Penelitian menggunakan metode Yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Pengaruh pemikiran hukum dan keadilan zaman klasik terhadap pembentukan hukum positif di Indonesia sangatlah besar, hal ini ditandai dari banyaknya sistem hukum, peraturan perundang-undangan serta konsep hukum dan keadilan di Indonesia yang menggunakan pemikiran hukum dan keadilan di zaman klasik. Ini dikarenakan pengaruh jajahan negara-negara eropa yang merupakan pewaris dari peradaban Yunani-Romawi yang membawa konsep tersebut ke Indonesia di zaman kolonialisme. Implementasi konsep keadilan di zaman klasik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah dilakukan misalnya penerapan konsep keadilan distributif Aristoteles terhadap penerapan Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pengenaan pajak orang pribadi dan konsep keadilan plato diimplementasikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tujuan pemidanaan.

Kata kunci: Hukum, Keadilan, Sistem Hukum

Abstract

This research aims to examine how the concepts of thought and law in classical times (Greece and Rome) influenced the formation of the Indonesian legal system, this research also discusses how the concrete application of the concepts of justice and law in classical times to the modern Indonesian legal system. This research has an urgency to review how the relevance of classical thought affects Indonesia's modern legal system. The research uses normative juridical methods, the legal materials used are primary and secondary legal materials obtained through literature studies, drawing conclusions using the deductive method. The influence of legal thinking and justice in classical times on the formation of positive law in Indonesia is very large, this is indicated by the many legal systems, laws and regulations as well as concepts of law and justice in Indonesia that use legal thinking and justice in classical times. This is due to the influence of colonized European countries which are the heirs of the Greco-Roman civilization that brought the concept to Indonesia in the era of colonialism. The implementation of the concept of justice in classical times in Indonesian legislation has also been carried out, for example, the application of Aristotle's concept of distributive justice to the application of Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations on individual taxpayers and Plato's concept of justice implemented in Law No.1 of 2023 of the Criminal Code regarding the purpose of punishment.

Keywords: Law, Justice, Legal System

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari diskursus entitas bukan hukum yang mempengaruhinya. Dominasi kelompok politik tertentu terkadang menyebabkan pembentukan hukum "tersandera" kepentingan dari partai politik, sehingga produk hukum yang dihasilkan bukan mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Dalam tataran keilmuan kedudukan politik hukum dalam pembentuk hukum memiliki tugas yang strategis. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda berpendapat politik hukum memiliki

tugas penting yang harus diperhatikan dengan seksama. Pertama, menerima masukan mengenai nilai-nilai atas tujuan yang didapat dari hasil olahan filsafat hukum dan memilih nilai-nilai atau tinjauan terbaik yang hendak dicapai. Kedua, politik hukum merumuskan pula tentang cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan menerangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang positif (Ni'matul Huda, 2024).

Pendapat Satjipto Rahardjo mengenai politik hukum tersebut dapat menjadi pijakan adanya korelasi antara politik hukum dengan filsafat hukum dalam mencapai tujuan dari hukum. Pemikiran para filsuf zaman klasik mengawali tujuan hukum dalam tataran ideal. Kehidupan bernegara telah ada sejak zaman Yunani Kuno, tidak berarti zaman sebelum Yunani Kuno belum ada negara, hanya saja tidak ada peninggalan yang dapat ditelusuri tentang proses bernegara dan sistem yang diterapkan. Yunani dijadikan tonggak pemikiran tentang negara dan hukum, karena ada catatan yang dapat ditelusuri ulang (research-mengkaji kembali atau melihat ulang) secara objektif dan sistematis agar dijadikan ilmu pengetahuan (Dominikus Rato et.al, 2024).

Dialektika para filsuf Yunani Kuno menandai pemikiran yang lebih rasional dalam membentuk hukum. Kaum Ionian mengawali pemikiran mengenai hukum sebuah aturan yang berasal dari alam dan bersifat supranatural. Naturalisme melihat hukum sebagai refleksi dari tatanan moral kosmik atau kodrat manusia. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya harus ditemukan, tetapi juga harus selaras dengan norma-norma moral yang lebih tinggi (Rasji, et.al, 2023).

Socrates membawa perubahan signifikan bagi Yunani terutama keberaniannya menentang kaum Sofis yang menganggap hukum adalah milik mereka yang kuat dan berkuasa. Pemikirannya telah mendekonstruksi pola pikir kosmotik menuju pada rasionalitas, yang mengedepankan pada kebajikan. Sistem negara kota (polis) di Athena yang demokratis melahirkan Nomoi (undang-undang) yang menjadi dasar berlakunya hukum bagi semua golongan penduduk. Konsepsi ideal tentang keadilan yang dilahirkan dari pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles telah menginspirasi para akademisi untuk menggali lebih jauh mengenai hukum dan keadilan.

Pemikiran Plato tentang Nomoi ini dianggap sebagai ide awal pembentukan negara hukum. Cita Plato dalam Nomoi kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles yang mengemukakan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Muntoha, 2013). Sistem Athena yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis mendukung terbentuknya negara hukum yang dicitakan oleh Plato dan Aristoteles karena pembentukan nomoi dilakukan di permuswaratan negara (ecclesia). Pembentukan hukum melalui ecclesia yang terdiri dari sejumlah warga negara akan memberikan jaminan keadilan bagi warga negara.

Bangsa Romawi sebagai peradaban yang muncul setelahnya dianggap sebagai bangsa penerus peradaban Yunani di zaman sejarah klasik. Bangsa Romawi tidak hanya dianggap sebagai penerus, melainkan juga mengadopsi kebudayaan, kepercayaan dan tata cara hidup masyarakat Yunani Kuno (Martin Suryajana 2015). Akulturasi budaya Yunani ke Romawi semakin marak setelah Yunani dikalahkan Romawi pada pertempuran Korintus di tahun 146 SM dan sejak saat itu banyak ajaran termasuk naskah dan teks Yunani yang diterjemahkan dan dipelajari oleh bangsa Romawi (Christian J Vela 2019). Sejak saat itu Romawi terus berkembang mulai dari zaman kerajaan lalu dikarenakan rakyat tidak suka dengan pemimpin diktator pada akhirnya raja digulingkan dan berubah menjadi republik pertama di dunia dengan sistem desentralisasi, lalu dikarenakan sistem pemerintahan republik dianggap tidak efektif dalam pengambilan keputusan karena dipimpin oleh banyak kepala lalu sistem pemerintahan Romawi berubah menjadi kekaisaran yang dipimpin oleh seorang kaisar yang berkuasa absolut. Lalu dikarenakan perpecahan kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua yaitu Romawi Barat yang beribukota di Roma runtuh pada tahun 476 Masehi dan Kekaisaran Romawi Timur yang beribukota di Konstantinopel runtuh pada tahun 1453 Masehi. (Taufik Adi Susilo, 2009).

Pasca keruntuhan Romawi, banyak peninggalannya yang masih eksis dan diteruskan oleh bangsa-bangsa setelahnya terutama di Eropa daratan seperti Jerman, Perancis dan Belanda (Dedi Soemardi 1997). Sistem ini dikenal dengan Civil Law atau dalam bahasa Perancis disebut sebagai Droit de coutumes. Setelah itu Perancis dibawah kaisar Napoleon Bonaparte menduduki Belanda

dan turut serta dalam memberlakukan sistem Droit de coutumes, yang mana di belanda disebut sebagai Gewonte Recht pada awal abad ke-19. Lalu belanda sebagai negara yang memiliki negara jajahan termasuk salah satunya Indonesia turut serta membawa sistem hukum Civil Law nya ke Indonesia sehingga berlaku pula di Indonesia bahkan hingga saat ini.

Berbicara mengenai politik hukum, maka tidak dapat meninggalkan basis normatif dari politik hukum sendiri. Politik hukum bertugas menilai kenyataan sekaligus merubahnya ke arah yang benar, baik dan adil. Oleh karen itu, ia butuh kerangka normatif tentang apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang adil-yang mestinya diperjuangkan dan diwujudkan itu (Benard L. Tanya, 2011). Dengan kata lain kerangka normatif akan menjaga agar hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari spirit ideologisnya. Salah basis normatif politik hukum adalah menilai dari konsepsi keadilan yang mendasari pembentukan hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Hukum yang berlaku di Indonesia dibuat secara tertulis dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh penjajahan Belanda yang menganut civil law system. Negara-negara yang menganut civil law mengadopsi paham positivisme dalam pembentukan hukumnya. Namun jika ditarik korelasi gagasan hukum yang sifatnya tertulis telah ada sejak zaman klasik. Negara hukum pancasila yang menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara lain. Perbedaan sistem hukum tetap memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan. Konsepsi keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila. Pada zaman klasik terutama pada zaman Yunani para filsuf telah mengemukakan tentang konsepsi keadilan. Socrates, Plato maupun Aristoteles memiliki gagasan tentang keadilan yang berbeda-beda. Konsepsi keadilan yang pada zaman klasik berkorelasi dengan sistem hukum pancasila.

Melihat perkembangan pembentukan hukum Indonesia, terdapat ciri-ciri yang menarik untuk lebih dalam dikaji. Pengkajian ini bukan dalam konteks penerapan civil law maupun positivisme di Indonesia, namun dari pemikiran atau gagasan pembentukan hukum yang telah dicetuskan oleh para filsuf zaman klasik. Sistem pemerintahan demokrasi yang dianut oleh Athena (Yunani) memiliki korelasi dengan negara hukum yang diadopsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh pemikiran filsuf pada zaman klasik dalam proses pembentukan hukum di Indonesia dan implementasi konsep keadilan di zaman klasik di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan hukum. Penelitian membahas mengenai tujuan ideal dari hukum, terutama dalam ide moral, sehingga pendekatan yang digunakan pendekatan filosofis. Kajian filosofis ditujukan terhadap pembentukan hukum yang dikorelasikan dengan konsepsi hukum pada zaman klasik.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan yang secara spesifik menjadi obyek suatu penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi bagi pembentukan hukum kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemikiran Filsuf Pada Zaman Klasik Dalam Proses Pembentukan Hukum di Indonesia

Yunani Kuno merupakan suatu peradaban besar yang menciptakan berbagai macam dasar pemikiran yang bahkan tidak hanya mempengaruhi peradaban setelahnya seperti Romawi, tetapi hingga kepada negara-negara modern di masa ini. Jauh Sebelum Yunani terkenal dengan tokoh-

tokoh filsuf nya seperti Socrates, Aristoteles dan Plato. Masyarakat Yunani yang kala itu terbagi menjadi dua yaitu kaum milesian dan kaum Sofis, dimana mereka memiliki kepercayaan pada alam (Ius Naturale) yang dalam hal ini berbentuk dewa-dewa seperti dewa Zeus sebagai raja langit, Poseidon Dewa Air dan dewa-dewi lainnya sebagai entitas tuhan atau sumber hukum tertinggi. (Dominikus Rato 2024) Bahwa masyarakat Yunani juga mengalami revolusi pemikiran, dalam hal ini dimulai pada masa seorang filsuf terkenal yaitu Socrates yang memmpkenalkan filsafat dengan berpusat pada logika dan meninggalkan filsafat dengan aliran alam yang berkaitan dengan kepercayaan pada dewa dan dewi. Socrates juga yang mempopulerkan bahwa kebahagiaan adalah peningkatan jiwa dan kepedulian pada kebijaksanaan (Primum et Summmum Bonum). (Bernard Tanya 2011). Bahwa Socrates memiliki murid bernama Plato yang memiliki pandangan sama dengan gurunya yaitu supremasi terhadap logika dan kebajikan, namun disini pendapat plato bersifat menyempurnakan pendapat Socrates dimana ia berpendapat bahwa negara harus memiliki kepastian hukum berupa undang-undang demi mencapai tujuan keadilan. Menurutnya keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuan fungsi yang sesuai atau yang selaras lainnya. (Bahder Johan Nasution, 2014). Selain itu ia berpendapat bahwa fungsi negara adalah mewujudkan keadilan berupa keadilan:

- a. Keadilan moral berupa perbuatan yang dilakukan secara adil atau sebanding antara Hak dan Kewajiban;
- b. Keadilan Prosedural adalah seseorang mampu melakukan perbuatan yang adil berdasarkan tata cara (prosedur) yang ditetapkan oleh hukum.

Aristoteles selaku murid dari plato memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya, yaitu ia berpendapat bahwa keadilan itu bersifat sama atau semua orang sederajat di depan hukum. Aristoteles menambahkan bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan keadilan moral dan prosedural tetapi juga pada keadilan disrtibutif yang identik dengan keadilan atas kesamaan proporsional dan keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan terhadap yang salah.

Plato mencoba merumuskan teorinya tentang hukum yaitu Pertama, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan; Kedua, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum. Ketiga, setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum karena takut dihukum. (Zainal Arifin Mochtar, et.al, 2023). Pengaruh pemikiran Plato ini dapat dilihat dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 15 tahun 2019 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan (Pasal 1 angka 2). Oleh karena itu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari naskah akademik, rancangan peraturan perundang-undangan sampai tahap pengundangan disusun secara tertulis.

Bahwa dapat dilihat pada sejarahnya konsep filsafat terhadap hukum dan negara terus berkembang disetiap zaman, hal ini sebenarnya sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana pada awalnya masyarakat Indonesia mempercayai entitas dewa dalam bentuk animisme dan dinamisme sebagai sumber dari segala sumber hukum lalu agama hindu, budha dan Islam datang menggantikan kepercayaan dan sistem hukum masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai sumber hukum yang benar di zamannya, lalu penjajahan bangsa eropa yang membawa konsep hukum barat yang bersumber dari pemikiran-pemikiran zaman klasik Yunani-Romawi yang bahkan hingga saat ini diadopsi oleh Indonesia. Hal ini tentunya memperlihatkan pada kita bahwa manusia dengan pemikirannya senantiasa berubah-ubah disetiap zaman dikarenakan proses adaptasi dengan kondisi yang ada di zaman tersebut.

Pada Zaman Romawi, peradabannya terbagi menjadi 3 (tiga) zaman yaitu zaman Kerajaan yang berlangsung pada tahun 625-510 SM dimana raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, pada zaman kerajaan romawi, raja bersifat absolut sehingga dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Romawi pada zaman kerajaan masih bersifat absolut, sebenarnya pada masa ini sudah ada sistem senat atau Dewan Rakyat yang berisikan dari para aristokrat untuk memberikan nasihat pada raja, namun pengaruhnya tidak sebesar Dewan Rakyat/Senat di zaman berikutnya. Di zaman kerajaan hukum yang berlaku dicirikan minimnya hukum tertulis dan sebagian besar hukum yang berlaku adalah hukum kebiasaan atau hukum adat seerta aturan yang bersumber dari sabda raja atau penguasa.

Meskipun dikatakan bahwa hukum romawi di zaman kerajaan sebagian besar masih berbentuk kebiasaan dan tidak tertulis, tetapi sudah terdapat manuskrip terkenal sebagai cikal bakal dari terbentuknya hukum tertulis (Civil Law) di negara-negara barat, manuskrip tersebut adalah Hukum 12 Meja (*Lex Duodecim Tabularum*) yang berisi tentang:

1. Pernyataan bahwa Hukum harus jelas dan bersifat terbuka;
2. Perlindungan terhadap properti;
3. Tindak pidana pencurian;
4. Utang dan perbudakan;
5. Pembunuhan dan kekerasan;
6. Hak keluarga dan warisan;
7. Prosedur Pengadilan;
8. Hak-Hak Wanita.

Akibat raja Lucius Tarquinius Superbus bersifat absolut dan totaliter sehingga memerintah secara sewenang-wenang membuat masyarakat tidak suka, ditambah pada saat itu ia mengabaikan suara rakyat dan hanya memfokuskan kekuasaan pada dirinya sehingga membuat rakyat memberontak dan melakukan revolusi untuk membentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbentuk Republik (kekuasaan tidak terpusat pada satu orang tetapi didistribusikan).

Pada tahun 509 SM berdirilah Republik Romawi sebagai negara republik pertama di dunia, dimana sistem pemerintahannya lebih terdesentralisasi dan penguasa tidak bersifat absolut serta sewenang-wenang. Sistem republik yang diterapkan di Romawi terinspirasi dari model sistem republik di Yunani tepatnya City State Athena.(Hasan Yunani 2013). Pada masa Republik Romawi, negara ini dipimpin oleh 2 (dua) orang konsul sebagai lembaga eksekutif tertinggi dimana keduanya secara bersama-sama dalam memimpin negara, konsul diawasi oleh senat selaku dewan rakyat yang beranggotakan dari kaum bangsawan (Patricia) dan rakyat biasa (Pleibian). Romawi di zaman republik memiliki sistem hukum yang lebih tertata dan bersifat tertulis dibanding masa zaman kerajaan, hal ini ditandai dengan munculnya para Yuris (jurisprudentes) yaitu para ahli hukum yang akan menginterpretasikan secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu pada masa ini peran hakim (praetor) juga sangat terlihat yaitu ia dapat memberikan ius honorarium (hukum tambahan) secara tertulis untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Meskipun begitu, zaman republik tidak selamanya bertahan, keruntuhan Republik Romawi sudah terlihat dari adanya ketidakstabilan politik dan krisis republik romawi dimana Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa terang-terangan dilakukan selain itu maraknya militerisasi politik oleh jenderal-jenderal romawi seperti Julius Caesar, Pompeius dan Marcus Crassus dimana mereka menggunakan kekuatan militer mereka untuk memajukan ambisi politik mereka. Ditambah dengan adanya kekacauan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kepala sehingga pengambilan keputusan negara tidak bulat. Maka dari itu disetujui untuk menunjuk satu orang penguasa agar keputusan bersifat satu suara dan bulat sehingga pemimpin tersebut disebut kaisar dan berdirilah kekaisaran Romawi pada tahun 27 SM.

Romawi pada zaman kekaisaran kembali dipimpin oleh seorang pemimpin yang absolut

dengan jabatan bernama kaisar (Caesar). Dimana dalam hal ini kaisar adalah kepala negara, kepala militer dan kepala tertinggi agama. Kaisar sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan negara. Pada masa pemerintahan kaisar, Pengaruh senat (Dewan Rakyat) berkurang bahkan menghilang. Pada masa ini Kekaisaran Romawi berada pada puncak kejayaannya, hal ini dapat diketahui dari luasnya wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi yang terbentang dari Eropa Tengah, Timur Tengah hingga Afrika Utara. Pada masa ini kemajuan di bidang hukum juga dapat dirasakan, yaitu dengan ditandai adanya kode kaisar Augustus (Lex Julia) yang berisikan pengaturan untuk masyarakat Romawi terkait dengan moralitas dan status sosial. (Mary T Boatwright 2000. Beberapa penemuan hukum di zaman kekaisaran Romawi yang masih berlaku hingga saat ini antara lain:

a. *Corpus Juris Civilis*

Yaitu seperangkat aturan yang memuat dan mengatur banyak aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya hukum pidana dan perdata;

b. *Pacta Sunt Servanda*

Suatu perjanjian antara dua pihak dimana perjanjian mereka menjadi undang-undang yang mengatur bagi mereka, dan mereka wajib patuh dan tunduk akan hal itu;

c. *Nemo Judex in Causa Sua*

Seseorang tidak dapat menjadi hakim dalam kasus yang melibatkan dirinya sendiri;

d. *Res Judicata*

Asas yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang sudah final tidak dapat ditinjau kembali untuk diadakan.

Masih sangat banyak penemuan di bidang hukum pada zaman kekaisaran Romawi, contoh di atas hanya sedikit dari banyaknya yang paling terkenal. Kekaisaran Romawi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Romawi Barat yang beribukota di Roma dan Romawi Timur yang beribukota di Konstantinopel. Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua pada tahun 395 M dengan berbagai macam alasan seperti wilayah kekuasaan yang terlalu luas sehingga adanya kendala komunikasi, adanya serangan dari bangsa bar-bar selain itu akibat adanya perbedaan ekonomi dan budaya. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 M akibat dari krisis politik dan korupsi yang merajalela, selain itu disebabkan juga oleh melemahnya militer akibat serangan terus menerus dari bangsa bar-bar, krisis ekonomi juga menjadi faktor penyumbang runtuhnya kekaisaran Romawi Barat. (Isaac Asimov 2008), Dilain sisi kekaisaran Romawi Timur di Konstantinopel yang kedepannya disebut kekaisaran Byzantium yang runtuh pada tahun 1453 M (Chester G Starr 2009) akibat serangan dari Ottoman dan melemahnya ekonomi. Maka dari itu peradaban Romawi runtuh dari muka bumi. (Taufik Adi Susilo 2009).

Sebenarnya meskipun Peradaban Romawi telah runtuh, peninggalannya di bidang hukum tidak hilang melainkan terwarisi oleh peradaban selanjutnya diadopsi oleh negara-negara Eropa daratan seperti Perancis, Jerman dan Belanda yang meneruskan sistem Civil Law. Lalu dikarenakan bangsa Eropa masuk ke Indonesia pada abad ke-16 yakni Belanda, mulailah diberlakukan asas konkordansi pada saat itu yang mengakibatkan hukum di Belanda dan Indonesia disamakan sehingga berlakulah sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia hingga saat ini. Beberapa peninggalan hukum Belanda, yang juga terpengaruh hukum Romawi adalah Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek Van Straffrecht (KUHP). Konsep Civil Law atau Eropa Kontinental yang dibawa oleh Belanda yang terpengaruh oleh Corpus Juris Civilis dari Romawi masih berlaku di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sedikit-banyaknya Sistem hukum Romawi juga berlaku di Indonesia. Selain itu Indonesia juga menganut konsep Demokrasi di dalam pemerintahannya yang merupakan konsep pemerintahan di Athena Yunani dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini menandakan bahwa ajaran dari zaman Yunani masih relevan hingga hari ini. Dan hingga saat ini konsep pembentukan hukum Indonesia menggunakan konsep Civil Law yang menjunjung tinggi aturan harus bersifat tertulis dan terkodifikasi, yang mana menggunakan konsep dari zaman Romawi. Hal ini menandakan bahwa pemikiran klasik sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Implementasi Konsep Keadilan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pembentukan hukum merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tidak dapat dimaknai sebagai proses pembuatannya saja, namun terdapat elemen lain yang mendukung sistem hukum yaitu penegakkan hukum maupun budaya masyarakat. Jimmly Asshidiqie sebagaimana dikutip Ni'matul Huda mengemukakan memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum dan pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum (*rechtsstaat atau rule of law*) tidak boleh terjebak hanya pada orientasi membuat hukum saja. Strategi tersebut juga tidak boleh hanya melihat salah satu elemen atau aspek dari keseluruhan sistem hukum saja (Ni'matul Huda, 2024). Elemen yang dimaksud oleh Jimmly Asshidiqie yaitu pertama, elemen kelembagaan atau elemen konstitusional. Kedua, elemen kaidah aturan atau elemen instrumental, Ketiga, elemen perilaku para subyek hukum yang memebrikan pandangan terkait dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan (elemen subjektif dan kultural)(Ni'matul Huda, 2024).

Sejalan dengan pemikiran Jimmly Asshidiqie, Moch. Machfud MD mengemukakan sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung. Komponen-komponen itu dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 (Moh. Mahfud MD, 2011). Konsep negara hukum yang berkembang di dunia terdiri dari *rechtsstaat* atau *rule of law*. Biasanya negara-negara akan memiliki kecenderungan untuk memilih salah satu sistem hukum yaitu *rechtsstaat* atau *rule of law*. Pembukaan dan pasal-pasal UUD mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. (Moh. Mahfud MD, 2011). Nilai-nilai khas yang diwariskan oleh nenek moyang kemudian menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara lain. Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif yang menggabungkan sistem hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*. Oleh karena itu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia adalah menegakkan kepastian hukum dan memastikan keadilan bagi masyarakat.

Ini nilai-nilai khas yang menjadi karakteristik sistem hukum Pancasila antara lain (Moh. Mahfud MD, 2011). Pertama, Meletakkan kepentingan Individualisme dan Kolektivisme secara seimbang. Watak hukum yang mempengaruhi politik hukum suatu negara akan sangat ditentukan kepentingan, yakni memilih untuk memberikan kemakmuran kepada perseorangan atau mengedepankan kepentingan untuk kesejahteraan banyak orang. Dari sudut pandang sosial dan ideologi, pembedaan kepentingan didikotomikan atas paham individualime -liberalisme (menekankan kebebasan individu) atau kapitalisme dan paham kolektivisme atau komunisme (yang menekankan kepentingan bersama. Pengakuan dan perlindungan HAM tidak serta mengabaikan kepentingan umum. Kedudukan kepentingan kolektif lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Negara hukum Pancasila mengedepankan sinergisitas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, sehingga negara dapat melakukan intervensi dalam ranah privat sepanjang hal tersebut menyangkut kepentingan bersama.merupakan contoh sub-bab. Dipersilakan untuk menambah sub-bab maupun bab, apabila diperlukan.

Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Sistem negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki persamaan yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Rechtsstaat* memiliki karakteristik administratif yang membawa konsekuensi pada kepastian hukum, sedangkan *rule of law* cenderung pada yudisial yang mengejar keadilan. Negara hukum Pancasila mengharmonisasikan antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum yang dibuat dan ditegakkan harus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dengan mendasarkan pada prinsip pancasilan. Ketiga, Negara hukum pancasila merupakan negara kebangsaan yang beragama. Indonesia bukan bersandar pada satu agama tertentu, namun nilai-nilai keagamaan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah sebuah *religius nation state* (negara kebangsaan yang religius) yang menghormati dan membina

semua agama yang dianut oleh rakyatnya. Hukum yang dibuat tidak boleh diskriminatif kepada salah satu agama tertentu. Tugas negara mengayomi dan melindungi setiap warga negara tanpa memandang agama yang diyakininya. Keempat, mengharmonisasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai citra budaya masyarakat. Negara hukum Pancasila mencoba untuk menjaga eksistensi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus mendorong internalisasi hukum yang hidup di masyarakat ke dalam hukum positif.

Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pancasila secara umum adalah adanya keadilan sosial dicapai. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang kata kuncinya adalah “keadilan sosial” (*social justice*) memiliki makna keadilan sosial yang utuh tanpa diskriminasi. Kata “bagi seluruh” artinya keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa ada yang didahulukan dan yang lain dikemudian. Di samping itu, kata keadilan sosial memberi makna akan hidup yang lebih baik terhadap setiap warga Negara (Yohanes Suhardin, 2023).

Keadilan yang tercantum dalam Pancasila memiliki kesamaan nilai dengan konsep keadilan Aristoteles. Aristoteles mengidentikan keadilan hukum dengan keadilan umum. Terdapat 3 sari hukum alam yang olehnya dianggap sebagai prinsip keadilan utama. Prinsip yang dimaksud adalah: *honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya). Prinsip keadilan ini bagi Aristoteles merupakan patokan dari apa yang benar, baik dan tepat dalam hidup karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa (Zainal Arifin Mochtar, et.al, 2023).

Konsepsi keadilan Aristoteles yang memberikan hak kepada setiap orang sesuai bagiannya dikenal juga sebagai keadilan distributif. Keadilan distributif identik dengan memberikan keadilan secara proporsional sesuai dengan kepentingan orang yang membutuhkan (Benard L. Tanya, 2011). Implementasi keadilan distributif pada level undang-undang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang ini menerapkan pengenaan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan pada perhitungan penghasilan pertahun. Nomor 7 tahun 2021 Pasal 17 mengatur Orang pribadi yang berpenghasilan Rp. 60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikenakan tarif pajak sebesar 5 %, sedangkan orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun akan terkena tarif pajak sebesar 35 %. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi sebesar 5 % sd. 35 % dilakukan secara progresif dengan ketentuan minimal penghasil per tahun sebesar Rp. 60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah). Undang-undang ini diarahkan pada kebijakan fiskal yang menekankan penurunan defisit anggaran melalui penyusunan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kedisiplinan Wajib Paja dalam membayar pajak dengan sukarela.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 telah menetapkan kualifikasi pengenaan tarif pajak berbasis penghasilan orang pribadi yang diterima dalam setiap tahun. Setiap orang mendapatkan pendapatan yang berbeda-beda, ada yang berpenghasilan tinggi, adapula yang berpenghasilan rendah. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi dengan mendasarkan perhitungan penghasilan yang diterima menunjukkan adanya proporsionalitas pemungutan pajak. Dengan demikian, keadilan distributif telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

Plato sebagai guru dari Aristoteles juga mengajarkan konsepsi tentang keadilan. Konsep keadilan Plato lahir ketika terjadi kemerosotan negara dalam bentuk oligarki. Plato memberikan pemikiran hukum digunakan sebagai sarana mencapai keadilan. Salah satu sasaran keadilan adalah hukuman harus diberikan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. Hukuman itu bukan merupakan balas dendam, melainkan bertujuan memperbaiki sikap moral si penjahat (Benard L. Tanya, 2011). Plato mengambil inti ajaran Socrates yang mengajarkan bahwa apabila seorang individu cukup sadar tentang “hidup yang baik”, maka individu tersebut akan melaksanakan hal yang “baik” itu. (Zainal Arifin Mochtar, et.al, 2023).

Gagasan tentang keadilan menurut Plato ini dapat dikontekstualisasikan dalam tujuan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 51 menyebutkan Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dinilai lebih manusiawi karena dibangun dengan prespektif keseimbangan antara unsur objektif dan unsur faktor subjektif. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, maupun adanya alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, serta adanya pedoman atau aturan pemidanaan yang mencegah adanya disparitas pemidanaan. Tujuan pemidanaan "memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna" dan "menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana" jika dilihat memiliki relevansi dengan konsep keadilan Plato. Keadilan Plato mengedepankan hukuman sebagai perbaikan moral pelaku, sedangkan tujuan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga menekankan pada pidana yang menimbulkan sikap menyesal dan mendapatkan bimbingan agar pelaku menjadi baik.

KESIMPULAN

Pengaruh pemikiran hukum zaman klasik adalah dalam pembentukan hukum dilakukan secara tertulis. Hukum yang tertulis ini masuk sebagai akibat Indonesia menganut Civil Law. Diberlakuakn asas konkordansi di Indonesia pada saat penjajahan Belanda mengakibatkan hukum di Belanda dan Indonesia disamakan, sehingga sistem hukum Eropa Kontinental berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Konsep Keadilan pada zaman klasik dapat diimplementasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep keadilan distributif Aristoteles dapat diterapkan Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pengenaan tarif pajak orang pribadi, sedangkan keadilan Plato dapat diimplementasikan pada UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP mengenai tujuan pemidanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Penulis menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini telah diselesaikan dengan tepat baik dan tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Politik Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah mendedikasikan keilmuan dan waktu serta tenaganya untuk membagikan ilmu dan pemikirannya sehingga memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada Penulis dalam memahami politik hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tergabung pada kelas A1, terkhusus Tasya Darosyifa dan Azizah Arfah yang telah membantu sehingga karya ini dapat dipublikasikan. Kami tentu menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kami menerima dengan hati terbuka atas kritik, saran dan koreksi yang bersifat membangun agar dapat menjadi upaya pembelajaran dalam mewujudkan karya ilmiah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern , Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2.
- Bernard L. Tanya (2011), Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersam, Genta Publishing.
- Chester G. Starr, 2009 A History of the Ancient World, Second Edition. Oxford University Press).
- Christian J Vela, 2019, What Rome Really Adopted from Ancient Greece, Tesis, Liberal Study Faculty, The City University of New York.
- Dominikus Rato dan Emanuel Raja Damaitu (2024) . Filsafat Hukum Klasik Dasar-Dasar Filsafat Tentang Negara dan Hukum., Laksbang Justicia.
- Hasan, Yunani (2013) Romawi Dalam Magico Historia. Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah.
- Isaac Asimov. Asimov's, 2008, Chronology of the World. Harper Collins.
- Moh. Mahfud MD, Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press.
- Martin Suryajana (2015), Sejarah Pemikiran Politik Klasik, Dari Prasejarah hingga abad ke-4 M, Marjin Kiri.
- Mary T. Boatwright, 2000. Hadrian and the Cities of the Roman Empire (Princeton University Press).
- Ni'matul Huda (2024), Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika.
- Rasji, et.al. (2023). Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 1701-1707. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5412>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 , lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Taufik Adi Susilo (2009), Mengenal Benua Eropa, Garasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yohanes Suhardin. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, 3(2), 200-208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Zainal Arifin Mochtar (2023), Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Rajawali Press.